



**SALINAN PENETAPAN**  
**Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**NENENG ANENGSIH BINTI AGUS ACUN**, NIK 3274016701910003, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 27 Januari 1991, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten Samadikun, Gang batas, RT 003 RW 010 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dengan domisili elektronik pada E-mail [nenenganengsih10@gmail.com](mailto:nenenganengsih10@gmail.com) / WA 081314648344, sebagai **Pemohon**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon suami dari anak Pemohon dan kakak kandung calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.CN tanggal 20 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **Suwanto** pada tanggal 30 Mei 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/27/V/2008 tertanggal 30 Mei 2008 serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama **NELLA SHINTYA WATI BINTI SUWANTO** lahir di Cirebon pada tanggal 22 September 2008;

Halaman 1 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2013, Pemohon dengan Suwanto telah bercerai di Pengadilan Agama Cirebon sesuai dengan Akta Cerai nomor: 0630/AC/2013/PA/CN tertanggal 12 November 2013;

3. Bahwa setelah bercerai di Pengadilan Agama Cirebon, Pemohon telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah tidak ada komunikasi dengan Suwanto, bahkan saat ini keberadaannya sudah tidak diketahui, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Kesenden nomor 37 kel.Ksd tertanggal 11 Februari 2025;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **NELLA SHINTYA WATI BINTI SUWANTO**  
Tempat Tanggal lahir : Kota Cirebon, 22 September 2008 /umur 16 tahun lebih 5 bulan;  
Agama : Islam  
Pendidikan : Paket B  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman : Jalan Kapten Samadikun, Gang batas, RT 003 RW 010 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;

### Dengan calon suami:

Nama : **MEGI PUTRA CAHYA BIN CAHYA TISWANA**  
Tempat Tanggal lahir : Cirebon, 21 Maret 2002  
Agama : Islam  
Pendidikan : MI (Madrasah Ibtidaiyah)  
Pekerjaan : Karyawan di Raja Baso  
Tempat kediaman : Kampung Puwasari RT 002 RW 005 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;

5. Bahwa **MEGI PUTRA CAHYA BIN CAHYA TISWANA** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yakni **CAHYA TISWANA** dan **CICIH SUHENI** yang menikah di Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon pada tahun 1988;

Halaman 2 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **CICIH SUHENI** selaku ibu kandung **MEGI PUTRA CAHYA** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2017 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian nomor: 3274-KM-15052017-0011 tertanggal 16 Mei 2017;
7. Bahwa **CAHYA TISWANA** selaku ayah kandung **MEGI PUTRA CAHYA** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Sampora nomor: 470/82/Kesra tertanggal 09 Maret 2021;
8. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
9. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-11/KUA.10.20.02/PW.01/II/2025 tertanggal 04 Februari 2025;
10. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai kurang lebih 1 tahun lamanya dan saat ini calon isteri dari anak Pemohon sedang hamil 7 bulan berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari Bidan terlampir;
11. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
12. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta (pegawai di Raja Bakso) dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) per bulan;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama: **NELLA SHINTYA WATI BINTI SUWANTO** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: **MEGI PUTRA CAHYA BIN CAHYA TISWANA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kuasanya;

Bahwa kemudian Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suwanto dan dikaruni seorang anak yang bernama **Nella shintya wati binti suwanto**;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Suwanto dan saat ini Suwanto tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 4 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama **Nella shintya wati binti suwanto** dengan calon suaminya yang bernama **Megi putra cahya bin cahya tiswana**;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 16 tahun lebih 5 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berusia kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bersekolah sampai tingkat Paket B kemudian tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Pemohon sudah menasehati anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menunda pernikahan. Akan tetapi anak Para Pemohon dengan calon suaminya bersikeras tetap ingin melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa atau mengancam anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun dan saat ini anak Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di restaurant Raja Bakso dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan anak Para Pemohon masih berusia dibawah usia minimal pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain sehingga tidak ada larangan pernikahan bagi

Halaman 5 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya hanya terhalang oleh umur anak Pemohon yang masih dibawah 19 (Sembilan belas tahun);

- Bahwa sebagai orangtua, Para Pemohon siap bertanggung jawab membimbing anak dan calon menantunya dan siap membantu baik secara moral maupun material;

Bahwa Hakim selanjutnya mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Nella shintya wati binti suwanto** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon bernama Suwanto;
- Bahwa kedua orang tua anak Pemohon telah bercerai dan keberadaan ayah anak Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur kurang lebih 16 tahun lebih 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sampai tingkat Sekolah Dasar, kemudian masuk pesantren salaf untuk belajar agama;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Megi putra cahya bin cahya tiswana**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat serius dan saling mengenal selama 1 (satu) tahun dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak yang dikandung oleh anak Pemohon adalah hasil perbuatan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun memang atas keinginan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;

Halaman 6 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan **calon suami anak Para Pemohon** tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Megi putra cahya bin cahya tiswana** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dengan anak Pemohon yang bernama **Nella shintya wati binti suwanto**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengenal dan berhubungan dengan anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Pemohon tengah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak yang dikandung oleh anak Pemohon adalah hasil perbuatan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa selama saling mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat serius untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia tidak memaksa atau mengancam anak Pemohon untuk menikah dengannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di restaurant Raja Bakso dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara ia dan anak Pemohon adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan nasab maupun hubungan lainnya dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 7 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis sedangkan status calon suami anak Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menyiapkan diri untuk menjadi suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa kemudian Hakim mendengarkan keterangan dari kakak kandung calon suami anak Pemohon yang bertindak sebagai wali calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal dengan Pemohon;
- Bahwa mereka berencana menikahkan anak Pemohon dengan adiknya yang bernama **Megi putra cahya bin cahya tiswana**;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon telah saling mengenal dan saling menjalin kasih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak yang dikandung oleh anak Pemohon merupakan hasil berhubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan atau hubungan semenda yang menghalangi perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan ancaman dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan di toko di restaurant Raja Bakso dengan penghasilan sejumlah Rp 3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan akan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah menasehati calon suami anak Pemohon untuk menunda

Halaman 8 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan menunggu anak Pemohon berusia 19 tahun akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab membimbing anak dan calon menantunya dan siap membantu baik secara moral maupun material;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya atas nama Suwanto, yang dikeluarkan oleh Lurah Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nella shintya wati binti suwanto** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 9 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama **Nella shintya wati binti suwanto** yang dikeluarkan oleh Kepala Ketua PKBM Kartika, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Megi putra cahya bin cahya tiswana**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Megi putra cahya bin cahya tiswana** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Megi putra cahya bin cahya tiswana** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Keterangan Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Megi putra cahya bin cahya tiswana** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Purwasari, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ponco Cahya Tiswana, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Cicih Suheni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 10 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN



Cirebon, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;

**13.** Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama **Nella shintya wati binti suwanto** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dicap pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;

**14.** Asli Surat Keterangan atas nama **Nella shintya wati binti suwanto** yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Ketua Harian P2TP2A Kota Cirebon, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dicap pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

**15.** Asli Psikogram atas nama **Nella shintya wati binti suwanto** yang dikeluarkan oleh Psikolog Dra. Fifi Alfiah,, S.Psi, Psikolog, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dicap pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.15;

**16.** Asli Slip Gaji atas nama Megi Putra Cahya, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dicap pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.16;

**17.** Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama **Nella shintya wati binti suwanto**, yang dikeluarkan oleh PMB Bidan Eviyanti, SST, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dicap pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.17;

B.-----

Saksi:

**1. Darsono bin Sanim**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Suwanto, akan tetapi kemudian bercerai dan saat ini tidak diketahui keberadaan Suwanto;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama **Nella shintya wati binti suwanto**;

Halaman 11 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Nella shintya wati binti suwanto** karena mendapatkan penolakan pendaftaran perkawinan dari KUA dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Megi Putra Cahya bin Cahya Tiswana** tidak memiliki hubungan nasab, hubungan persusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon anak Para Pemohon telah siap membangun rumah tangga dengan calon suami anak Para Pemohon dan kedua orangtua masing-masing calon telah siap untuk membimbing keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk menikah bagi anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami istri dan orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di restaurant bakso dengan gaji kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan keributan maupun membuat kerusakan di lingkungan masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan berhubungan selama 1 (satu) tahun dan saat ini anak Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Halaman 12 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN



- Bahwa anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon merupakan hasil hubungan dari anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus warga desa siap bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul dikemudian hari dan siap membimbing orang tua maupun calon mempelai untuk menjadi orangtua dan warga masyarakat yang baik;

2. **Nur Hotimah binti Abdurrahman**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Suwanto, akan tetapi kemudian bercerai dan saat ini tidak diketahui keberadaan Suwanto;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama **Nella shintya wati binti suwanto**;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Nella shintya wati binti suwanto** karena mendapatkan penolakan pendaftaran perkawinan dari KUA dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Megi Putra Cahya bin Cahya Tiswana** tidak memiliki hubungan nasab, hubungan persusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon anak Para Pemohon telah siap membangun rumah tangga dengan calon suami anak Para Pemohon dan kedua

Halaman 13 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua masing-masing calon telah siap untuk membimbing keduanya;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk menikah bagi anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami istri dan orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di restaurant bakso dengan gaji kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan keributan maupun membuat kerusuhan di lingkungan masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan berhubungan selama 1 (satu) tahun dan saat ini anak Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon merupakan hasil hubungan dari anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus warga desa siap bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul dikemudian hari dan siap membimbing orang tua maupun calon mempelai untuk menjadi orangtua dan warga masyarakat yang baik;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 14 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat minimal usia menikah sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispesasi kawin ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang akan menikah dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cirebon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Cirebon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di persidangan, hadir pula anak, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung calon suami anak Para Pemohon selaku wali, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Halaman 15 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin, Calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua calon suami sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pedoman Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak (**Nella shintya wati binti suwanto**), maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah hubungan anak Pemohon dengan kekasihnya sudah sedemikian eratnya dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan anak Pemohon saat ini tengah dalam keadaan hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan oleh karena itu Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak

Halaman 16 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon masih kurang umur sehingga harus ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1, sampai P.17) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 dan yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cirebon secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dengan Suwanto, bukti tersebut merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak diketahui keberadaannya, bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga diperlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang foto kopi Akta Kelahiran atas nama **(Nella shintya wati binti suwanto)** yang merupakan akta otentik

Halaman 17 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa **Nella shintya wati binti suwanto** adalah anak kandung dari Pemohon dengan Suwanto yang lahir pada tanggal 22 September 2008 dan saat ini berumur 16 tahun lebih 5 bulan, maka untuk melaksanakan pernikahan perlu adanya Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa foto kopi ijazah Pendidikan Kesetaraan Pogram B atas nama **Nella shintya wati binti suwanto**, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolah sampai pada jenjang SMP sehingga majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon telah menyelesaikan wajib belajar sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti identitas **Megi Putra Cahya** sebagaimana tertuang dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon hanya bersekolah sampai pada jenjang Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, yang berupa foto kopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Megi Putra Cahya** adalah anak kandung dari Cahya Tiswana dan Cicih Seheni yang lahir pada tanggal Brebes, 21 Maret 2002 saat ini berumur kurang lebih 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa surat keterangan kematian atas nama Ponco Cahya Tiswana, yang merupakan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon, bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan sehingga perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa akta kematian atas nama Cicih Suheni, yang merupakan ibu dari calon suami anak Pemohon, maka terbukti bahwa saat ini ibu dari calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia dan tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 18 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.13 yang merupakan Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sehingga terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon akan tetapi ditolak karena masih kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa surat keterangan atas nama **Nella shintya wati** yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Cirebon, bukti tersebut merupakan akta otentik dan menerangkan bahwa **Nella shintya wati** masih perlu mencari informasi tentang rumah tangga, namun Nella shintya wati memiliki keyakinan pada calon penganting pria karena kepribadian serta tanggung jawab yang ditunjukkan pria tsb dan masih butuh bimbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang berupa Hasil Pemeriksaan Psikolog atas nama **Nella shintya wati**, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa **Nella shintya wati** memiliki kesiapan untuk menikah meskipun masih butuh latihan mengontrol emosinya dan bimbingan dari orang terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang berupa Slip Gaji atas nama **Megi Putra Cahya**, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, sehingga menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yang berupa Surat Keterangan hamil, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa saat ini anak Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR);

Halaman 19 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya akan tetapi usia anak Pemohon pada saat perkara ini didaftarkan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan saat ini anak Pemohon tersebut sedang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah Paket B dan sekarang sudah tidak bersekolah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di restaurant Raja Bakso dengan penghasilan kurang lebih Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya, masing-masing sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai calon suami/isteri;

Halaman 20 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon selaku orangtua bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan kesiapan fisik, mental dan spiritual oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah permohonan dispensasi kawin untuk calon pengantin perempuan yang bernama **Nella shintya wati** yang masih berusia dibawah batas usia perkawinan yakni saat ini berusia kurang lebih 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain bagi anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon (**Nella Shintya Wati binti Suwanto**) dengan calon suaminya (**Megi Putra Cahya bin Cahya**

Halaman 21 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiswana) tidak ada hubungan darah, sesuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dengan calon istrinya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, dimana bukti-bukti tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah mengikuti pemeriksaan psikolog untuk menilai kelayakan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah dan berdasarkan bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah;

Halaman 22 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon dengan calon isuaminya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil dan calon suami anak Pemohon merupakan ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa seorang perempuan yang hamil diluar nikah, maka dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah hamil dan calon suami anak Pemohon tersebut juga telah mengakui anak yang dikandung oleh anak Pemohon adalah anaknya dan calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung oleh anak Pemohon dan siap bertanggung jawab terhadap anak Pemohon, siap menjadi ayah dan suami yang baik untuk keduanya, maka hakim berpendapat, apabila anak Pemohon tidak diberikan izin untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, hal demikian akan lebih merugikan anak Pemohon secara hukum maupun secara sosial;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan

Halaman 23 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nella Shintya Wati binti Suwato** untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nella Shintya Wati binti Suwanto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Megi Putra Cahya bin Cahya Tiswana**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Kunthi Mitasari, S.H.I. sebagai hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hari itu juga oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Uli Anisah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 24 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Uli Anisah, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses	:	Rp	100.000,00
- Sumpah	:	Rp	30.000,00
- PNBP	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	190.000,00

Seratus sembilan puluh ribu  
rupiah

Halaman 25 penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.CN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)